

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Setelah dilakukan analisis menyeluruh terhadap pengategorian perbuatan yang dilarang di dalam CAT, ditemukan dua kategori. Dengan kata lain, *torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* (penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia) terbagi menjadi dua kategori. Kategori yang pertama adalah *torture* atau penyiksaan. Sementara itu, kategori yang kedua adalah *ill-treatment* atau perlakuan buruk yang terbagi menjadi tiga jenis perbuatan yaitu *other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment* (perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia). Pembagian kategori tersebut didapatkan dari hasil analisis pada dua naskah *General Comment* CAT yaitu CAT/C/GC/2 dan CAT/C/GC/3.

Hukum cambuk merupakan hukuman yang termasuk ke dalam kategori kedua, yaitu *ill-treatment* atau perlakuan buruk dan bukan termasuk ke dalam kategori *torture* atau penyiksaan. Hukuman cambuk tidak dapat masuk ke dalam kategori *torture* atau penyiksaan karena tidak memenuhi penilaian obyektif terhadap salah satu unsur di dalam Pasal 1 CAT. Sementara itu, dikatakan hukuman cambuk masuk ke dalam kategori kedua yaitu *ill-treatment* atau perlakuan buruk karena salah satu dasar dari dibentuknya CAT adalah Pasal 7 ICCPR. Di dalam dua *General Comment* ICCPR yang membahas mengenai Pasal 7 ICCPR, yaitu *General Comment No. 7 - Article 7 (Torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment)* [*General comment No. 7 has been replaced by general comment No. 20*] dan *General Comment No. 20 - Prohibition of torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Article 7 (Replaces general comment No. 7)* mengatur mengenai larangan terhadap *corporal punishment*. Dalam menentukan hukuman cambuk masuk ke dalam jenis mana di dalam kategori *ill-treatment* atau perlakuan buruk CAT memang tidak dapat ditentukan berdasarkan definisi karena tidak diberikan definisi konkret baik itu di dalam CAT sendiri, maupun di dalam hukum pidana Indonesia. Maka, dalam analisisnya dilakukan analisis secara umum yaitu dengan mengaitkannya pada Pasal 7 ICCPR yang menjadi salah satu dasar dalam pembentukan CAT sehingga hukuman cambuk selaku *corporal punishment* menjadi suatu perbuatan yang masuk ke dalam larangan dari kategori kedua yaitu *ill-treatment* atau perlakuan buruk di dalam CAT.

Maka dari itu, hukuman cambuk merupakan suatu sanksi yang pemberlakuannya bertentangan dengan UU No. 5/1998 selaku undang-undang yang meratifikasi CAT. Dikatakan demikian karena larangan terhadap perbuatan kategori kedua di dalam CAT yaitu *ill-treatment* atau perlakuan buruk diberlakukan di Indonesia melalui UU No. 5/1998. Sehingga, hukuman cambuk yang diatur di dalam Qanun Aceh No. 6/2014 selaku peraturan daerah provinsi tidak sesuai atau bertentangan dengan isi yang diatur di dalam UU No. 5/1998. Hal tersebut juga mengartikan bahwa penerapan Qanun Aceh No. 6/2014 tidak sesuai atau bertentangan dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan yang diatur melalui Pasal 7 UU No. 12/2011. Dari penjelasan tersebut maka didapatkan bahwa pemberlakuan Qanun Aceh No. 6/2014 sudah melanggar asas *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu asas yang memberikan pengertian bahwa peraturan perundang-undangan yang memiliki derajat lebih rendah menurut hierarki peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan yang lebih tinggi.

## 5.2 Saran

Tidak dapat terlepas dari sejarah yang ada sehingga sampai kepada pemberian keistimewaan terhadap daerah Provinsi Aceh untuk dapat menerapkan syariat Islam dengan salah satunya menerapkan hukum cambuk melalui kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Hal tersebut sejalan pula dengan pandangan partikularisme relatif HAM yang memperhatikan kondisi sosio-kultural masyarakat lokal, termasuk salah satu di dalamnya juga yaitu faktor agama yang diatur melalui Butir 5 Deklarasi Vienna dan Program Aksi. Selain daripada itu, Butir 5 Deklarasi Vienna dan Program Aksi juga turut memperbolehkan usaha pemajuan dan perlindungan HAM dengan tetap memperhatikan kekhususan nasional dan regional serta berbagai latar belakang sejarah dan budaya. Namun, dengan melihat pada fakta bahwa banyaknya kasus yang membahayakan kesehatan ter hukum sampai dengan kematian yang terjadi diakibatkan dari hukuman cambuk, dirasa dapat menjadi alasan untuk menghapus hukum cambuk itu sendiri. Hal tersebut juga memperhatikan prinsip universal (*universality*) yang hendak menjelaskan bahwa terdapat nilai-nilai moral dan etika tertentu yang harus diakui dan dijunjung oleh seluruh wilayah, pemerintahan serta kelompok masyarakat yang ada di seluruh dunia terhadap salah satu hak fundamental terkait dengan penelitian ini yaitu hak untuk bebas dari penyiksaan, hukuman atau perbuatan keji lainnya; yang tidak berperikemanusiaan dan merendahkan martabat.

Dari penelitian yang telah dilakukan pula didapatkan bahwa sekalipun di dalam Al-Qur'an sudah menetapkan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam perbuatan *jinayah* atau

*jarimah* dan sanksinya bahkan sampai kepada jumlah penerapan sanksi sebagaimana telah dijelaskan di dalam BAB III untuk penerapannya di dalam Hukum Islam itu sendiri tidak dapat terlepas dari metode penemuan hukum yang dilakukan oleh Hakim yang terdiri atas metode *interpretasi literal*, kausasi (*tailili*) yang mencakup *qiyasi* dan *teleologis* serta metode sinkronisasi. Maka, dengan demikian sebenarnya penerapan pidana cambuk di dalam pelaksanaan syariat Islam di dalam masyarakat dapat dilihat atau disesuaikan lagi dengan metode penemuan yang digunakan di dalam Hukum Islam. Ditambah lagi dengan apa yang sudah dijelaskan pada BAB I terdapat fakta bahwa pelaksanaan hukuman cambuk tersebut masih dinilai belum optimal sehingga fungsi hukuman cambuk sebagai *zawâjir* belum dapat terealisasi. Dengan melihat fakta yang demikian, artinya aspek tersebut tidak terpenuhi. Maka, sebenarnya dapat dikatakan pula bahwa hukuman cambuk bukan merupakan satu-satunya pidana yang dapat memberikan efek jera kepada masyarakat untuk dapat menekan angka *jinayah* atau *jarimah* yang dimaksud di dalam Qanun Aceh No.6/2014. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa hukuman cambuk hanya memberikan hukuman pada pelaku atau dengan kata lain tidak terpenuhinya aspek preventif menjadi tidak terpenuhinya juga tujuan dari pemberian hukuman cambuk itu sendiri sebagaimana teori fungsi *zawâjir*. Maka dengan tidak terpenuhinya aspek-aspek tersebut sebaiknya tidak dilanjutkan lagi untuk menerapkan hukuman cambuk khususnya di Provinsi Aceh. Karena, dalam Hukum Islam apabila suatu hukuman tidak memberi kemaslahatan, hukuman tersebut boleh dicabut atau tidak dilanjutkan lagi. Selain daripada itu, dalam hierarki peraturan perundang-undanganpun hukuman cambuk tersebut sudah tidak sesuai atau bertentangan dengan Pasal 7 UU No. 12/2011. Hal tersebut dikarenakan isi dari Qanun Aceh No.6/2014 bertentangan dengan isi dari UU No. 5/1998. Selain daripada itu, dengan terikat kepada ratifikasi khususnya di dalam penelitian ini adalah CAT melalui UU No. 5/1998, maka negara Indonesia juga tidak bisa abai terhadap ketentuan yang diatur di dalamnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku :

- Ma'arif, Luis. 1956. *Al-Munjid Fie Al-Lughah*. Maktabah Al-Katsulikiyah.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII.
- Baderin, Mashood A. 2010. *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Ishak, Otto Syamsuddin. 2016. *Pancasila, Hak Asasi Manusia dan Ketahanan Nasional*. Jakarta: Perpustakaan Nasional.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Banten: UNPAM PRESS.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2009. *Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

### Sumber Jurnal :

- Hutapea, Bungasan. 2016. Alternatif Penjatuhan Hukuman Mati di Indonesia dilihat dari Perspektif HAM. *Jurnal HAM* 7 (2).
- Kadir, Ya 'kub A. 2009. Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Internasional dan Nasional. *Jurnal Kanun* (48).
- Sabila, Yumna, dkk. 2018. Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 3 (2).
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2014. Jurnal HAM Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM* (11).
- Kusmaryanto, Carolus Boromeus. 2021. Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi?. *Jurnal HAM* 12 (3).
- International Law Making. 2006. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum Internasional* 4 (1).
- Randang, Imelda Irina Evangelista. 2018. Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa yang Melakukan Kejahatan Pelanggaran HAM Berat menurut KUHP. *Lex Crimen* VII (3).
- Matompo, Oskar S. 2014. Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia dalam Prespektif Keadaan Darurat. *Jurnal Media Hukum* 21 (1).
- Purnamasari, Galuh Candra. 2017. Problematika Penerapan Aturan Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS* 6 (2).
- Hasim, Hasanuddin. 2017. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review* 1 (2).

- Fajar Laksono, dkk. 2011. Status Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Bingkai Demokrasi Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (Studi Kasus Pengisian Jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah). *Jurnal Konstitusi* 8 (6).
- Setiyani dan Joko Setiyono. 2020. Penerapan Prinsip Pertanggungjawaban Negara Terhadap Kasus Pelanggaran HAM Etnis Rohingya di Myanmar. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2 (2).
- Zainal, Suadi. 2022. Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Perdamaian dalam Tinjauan Sosio Historis. *JURNAL SOSIOLOGI USK: MEDIA PEMIKIRAN APLIKASI* 16 (1).
- Mukhlis. 2014. Keistimewaan dan Kekhususan Aceh dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. *JURNAL ILMU HUKUM* 4 (1).
- L, Debora Sanur. 2020. Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus di Aceh. *Politica* 11 (1).
- Ablisar, Madiasa. 2014. Relevansi Hukuman Cambuk sebagai Salah Satu Bentuk Pidana dalam Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Dinamika Hukum* 14 (2).
- Hayati, Ridha. 2019. Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cabuk Tafsir Tarjumān al-Mustāfid Karya Abdurrauf Ali al-Jawi al-Fansuri dan An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy. *Suhuf* 12 (1).
- Sumarna, Elan. 2016. Syariah Islam dalam Konteks Perguliran Sosial, Politik, dan Budaya. *Jurnal Sosioreligi* 14 (2).
- Besar. 2011. Pelaksanaan dan Penegakkan Hak Asasi Manusia dan Demokrasi di Indonesia. *HUMANIORA* 2 (1).
- Dini Hardianti, dkk. 2016. Tanggung Jawab Negara Menyelesaikan Kasus Pelanggaran Berat HAM Masa Lalu melalui Proses Rekonsiliasi di Indonesia. *DIPENOGORO LAW JOURNAL* 5 (3).
- Isnawati. 2019. Pelaksanaan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di Indonesia Saat Ini. *Jurnal Hukum Responsif* 7 (2).
- Nursamsi, Dedy. 2015. Instrumen dan Institusi Internasional dalam Penegakan HAM. *Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* II (2).
- Situngkir, Daniel Aditia. 2018. Terikatnya Negara dalam Perjanjian Internasional. *REFLEKSI HUKUM* 2 (2).
- Windari, Rusmilawati. 2013. Penggunaan Hukuman Disiplin (Corporal Punishment) Pada Anak di Lingkungan Sekolah dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum PRIORIS* 4 (3).
- Misran. 2017. Mekanisme Pelaksanaan Hukuman Cambuk dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *Jurnal Justisia* 2 (2).
- Dinata, Ari Wirya. 2021. The Dynamics of Ratification Acts of International Treaty Under Indonesian Legal System. *Jurnal Hukum dan Peradilan* 10 (2).
- Huda, Ni'matul. 2006. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Hukum* 13 (1).
- AR, Suhariyono AR. 2009. Penentuan Sanksi Pidana Dalam Suatu Undang-Undang. *Jurnal Legislasi Indonesia* 6 (4).
- Sholihin, Rahmat. Hukum Pidana dalam Persektif Qur'ani. *Journal of Islamic and Law Studie* 5 (3).
- Rodley, Nigel S. The Definition(s) of Torture in International Law. *Current Legal Problems* 55 (1).

- Surya, Reni. Klasifikasi Tindak Pidana Hudud dan Sanksinya dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2 (2).
- Syarbaini, Ahmad. Teori Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ius Civile* 2 (2).
- Ferizal, Indis. Hukuman Cambuk dan Relevansinya terhadap Kesadaran Hukum di Aceh. *Jurnal Syarah* 8 (2).
- Munajat, Makhrus. Metode Penemuan Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 42 (1).

#### **Sumber Peraturan Perundang-Undangan :**

- Republik Indonesia. 2014. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 66.
- Republik Indonesia. 2013. *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*. Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 51.
- The United Nation Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893.
- Republik Indonesia. 2001. *Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134.
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3783.
- Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 Nomor 06.
- International Covenant On Civil And Political Rights*
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.
- General Comment No. 20 - Prohibition of torture, or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Article 7 (Replaces general comment No. 7)*.
- General Comment No. 2, Implementation of article 2 by States parties*
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

- Republik Indonesia. 2006. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.
- Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012.
- Republik Indonesia. 2005. *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak ekonomi, Sosial, dan Budaya)*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557.
- Republik Indonesia. 1948. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-Daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948.
- Republik Indonesia. 1957. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1143.
- Republik Indonesia. 1965. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965.
- Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839.
- Republik Indonesia. 1956. *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103.
- Republik Indonesia. 1974. *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974.
- Republik Indonesia. 2001. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095.
- Republik Indonesia. 1950. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Sumatra Utara, Meliputi Daerah Keresidenan Aceh, Sumatra Timur dan Tapanuli*
- Republik Indonesia. 1949. *Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah No. 8/Des/WKPM/1949*.

#### **Sumber Naskah Internet :**

- Aldevan, Fahzian. 2020. “Kapan Pertama Kali Hukum Cambuk Diberlakukan di Aceh”. <https://www.tagar.id/kapan-pertama-kali-hukum-cambuk-diberlakukan-di-aceh>. Diakses 21 Januari 2021.
- Samita, Somya. “Sultan Iskandar Muda.” <https://m.merdeka.com/sultan-iskandar-muda/profil/> . Diakses 21 Januari 2021.
- Egeham, Lizsa. 2021. “24 Juni 2005: Eksekusi Hukuman Cambuk Pertama di Indonesia”. <https://www.liputan6.com/news/read/4589559/24-juni-2005-eksekusi-hukuman-cambuk-pertama-di-indonesia> . Diakses 21 Januari 2021.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR). 2017. “Praktek Hukuman Cambuk di Aceh Meningkatkan, Evaluasi atas Qanun Jinayat Harus Dilakukan Pemerintah”. <https://icjr.or.id/praktek-hukuman-cambuk-di-aceh-meningkat-evaluasi-atas-qanun-jinayat-harus-dilakukan-pemerintah/> . Diakses 21 Januari 2021.
- Jayani, Dwi Hadya. 2020. “KontraS: 120 Orang Dihukum Cambuk dari Desember 2019 hingga November 2020”. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/12/11/kontras-120-orang-dihukum-cambuk-dari-desember-2019-hingga-november-2020> . Diakses 21 Januari 2021.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. “Badan Publik”. [https://distanbun.ntbprov.go.id/bad\\_pub.php](https://distanbun.ntbprov.go.id/bad_pub.php) . Diakses 21 Januari 2021.
- Sarira, Iron. 2019. “Sekilas tentang Penelitian Hukum Multi Interdisciplinary”. 18 Januari 2019. <https://business-law.binus.ac.id/2019/01/18/sekilas-tentang-penelitian-hukum-multi-interdisciplinary/> . Diakses 21 Januari 2021.
- Kompas.com. 2021. “Definisi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia Menurut Para Ahli”. <https://www.kompas.com/skola/read/2021/07/13/151603469/definisi-hak-dan-kewajiban-asasi-manusia-menurut-para-ahli?page=all>. Diakses 8 Februari 2021.
- Reuters. 2020. “Arab Saudi Hapuskan Hukum Cambuk”. <https://www.dw.com/id/arab-saudi-hapuskan-hukum-cambuk-bagaimana-dengan-indonesia/a-53241628>. Diakses 18 Juni 2022.
- CNN Indonesia. 2020. “Arab Saudi Hapus Hukuman Cambuk”. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200425171530-120-497270/arab-saudi-hapus-hukuman-cambuk>. Diakses 18 Juni 2022.
- Silitonga, Garry Fischer. 2022. “Asas lex superior derogate legi inferiori dan Kedudukan Surat Edaran dalam Perundang-undangan”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpkn-kisaran/baca-artikel/15099/Asas-lex-superior-derogate-legi-inferiori-dan-Kedudukan-Surat-Edaran-dalam-Perundang-undangan.html> . Diakses 17 September 2022.
- Sholahudin, Umar. 2016. “HAM PANCASILA; Partikularisme HAM Bercita Rasa Keindonesiaan”. <https://fh.unair.ac.id/wp-content/uploads/2016/06/Partikularisme-HAM-bercita-Rasa-keindonesiaan.pdf> . Diakses 5 Oktober 2022.
- Admintv. “Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia”. <https://lsc.bphn.go.id/artikel?id=365>. Diakses 6 Oktober 2022.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia. 2022. “3 Cabang Kekuasaan: Eksekutif, Legislatif, Yudikatif”. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/3-cabang-kekuasaan-eksekutif-legislatif-yudikatif-1t628dfc34715c9/>. Diakses 7 Oktober 2022.
- Prisma. “Pelanggaran HAM”. <https://prisma.kemenkumham.go.id/pelanggaran-ham>. Diakses 22 Oktober 2022.



- Prisma. “Pengurangan dan Pembatasan HAM”. <https://prisma.kemenkumham.go.id/pengurangan-dan-pembatasan-ham>. Diakses 23 Oktober 2022.
- Kompas.com. 2022. “Upaya Pemerintah dalam Menegakkan HAM”, diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/31/05000021/upaya-pemerintah-dalam-menegakkan-ham>. Diakses 2 Oktober 2022.
- Asep Mulyana. 2015. “Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Internet”. <https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2015/01/Kebebasan-Berpendapat-dan-Berekspresi-di-Internet.pdf>. Diakses 27 Oktober 2022.
- Media Center. 2021. “Menghindari Segala Bentuk Kezaliman”. <https://mediacenter.palangkaraya.go.id/menghindari-segala-bentuk-kezaliman/>. Diakses 4 November 2022.
- DW. 2019. “Ini Kata Amnesty Soal Warga Pingsan Saat Dicambuk di Aceh”. <https://www.dw.com/id/dua-orang-pingsan-saat-eksekusi-cambuk-di-aceh-amnesty-kejam-dan-tidak-manusiawi/a-51555414>. Diakses 1 Desember 2022.
- Ervan Hardoko. 2014. “Dua Pria Sudan Tewas Setelah Jalani Hukuman Cambuk”. <https://internasional.kompas.com/read/2014/08/08/21502731/Dua.Pria.Sudan.Tewas.Setelah.Jalani.Hukuman.Cambuk>. Diakses 1 Desember 2022.
- Fajri Matahati Muhammadin, dkk. 2019. “Hukuman Cambuk dalam Qanun Aceh dan Convention Against Torture: Suatu Penilaian Kritis”. [file:///C:/Users/Asus/Downloads/HUKUM\\_CAMBUK\\_DALAM\\_QANUN\\_ACEH\\_DAN\\_CONVEN.pdf](file:///C:/Users/Asus/Downloads/HUKUM_CAMBUK_DALAM_QANUN_ACEH_DAN_CONVEN.pdf). Diakses 1 Desember 2022.
- Wahyono. 2016. “Memahami Karakteristik Hak Asasi Manusia”. <https://ham.go.id/2016/06/14/memahami-karakteristik-hak-asasi-manusia/>. Diakses 2 Desember 2022.
- Mansyur, Ridwan. 2021. “Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Undang-Undang”. [https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu#\\_ftn5](https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/hak-uji-materiil-ppu#_ftn5). Diakses 2 Desember 2022.
- Elsam. “Komentar Umum Kovenan Internasional Hak Sipil Politik (ICCPR)”. <https://referensi.elsam.or.id/2014/09/komentar-umum-kovenan-internasional-hak-sipil-politik-iccpr/>. Diakses 15 Desember 2022.
- Levy, Adrian. “Pengakuan Korban Penyiksaan Waterboarding CIA”. <https://www.vice.com/id/article/8x4ewz/pengakuan-korban-penyiksaan-waterboarding-cia>, Diakses 15 Desember 2022.
- UINSA. “Penganiayaan, Pembunuhan dan Hapusnya Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqih Jinayah”. <https://digilib.uinsa.ac.id/993/6/Bab%202.pdf>. Diakses 14 Januari 2023.
- OHCHR. “Interpretation of Torture in the Light of The Practice and Jurisprudence of International Bodies”. [https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation\\_torture\\_2011\\_EN.pdf](https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf). Diakses 16 Januari 2023.
- BBC News. “Dua Negara Eropa terlibat Penyiksaan CIA, harus bayar ganti rugi 1,6 miliar pada terduga Al Qaida”. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-44320206>. Diakses 16 Januari 2023.